



**P U T U S A N**

Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junjung Baringin Silalahi Alias Junjung
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/11 Nopember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beting Seroja Gang Seri Lingkungan II  
Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei  
Tualang Raso Kota Tanjung Balai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/79/XII/Res.1.1.1./2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., dkk Pembela Umum/Asst Pembela Umum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 10 Maret 2020;

*Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 2 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junjung Baringin Silalahi Alias Junjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau golongan masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junjung Baringin Silalahi Alias Junjung, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) akun facebook a.n. "Madua AnakCina (king Flowers)" dengan URL : <https://www.facebook.com/madua.anakcina>;
  - 1 (satu) akun facebook a.n. "Gritil Slow (Minaut)" dengan URL : <https://www.facebook.com/gritil.slow>;
  - 7 lembar screenshot halaman facebook;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit CPU (Central Processing Unit) merk Cube Gaming berwarna putih;
  - 1 (satu) unit monitor merk Compac berwarna hitam berukuran 18,5 inci;
  - 1 (satu) unit keyboard merk Imperion berwarna hitam silver;
  - 1 (satu) unit mouse merk X7 berwarna hitam;
  - 2 (dua) buah kabel power (on/off);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kabel VGA (Video Graphics Accelerator);

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ahmad Kafi Batubara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa JUNJUNG BARINGIN SILALAH alias JUNJUNG pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 01.10 WIB, bertempat di Jalan Beting Seroja, Lingkungan I Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai tepatnya di Warung Internet (Warnet) RIZKY LA NET atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa dan mengadili *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju Warung Internet (Warnet) RIZKY LA NET yang bertempat di Jalan Beting Seroja, Lingkungan I Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai. Setibanya di warnet tersebut, selanjutnya operator warnet menghidupkan komputer nomor 8 serta membuat *billing* (hitungan tagihan) selama satu jam sesuai dengan pesanan Terdakwa, lalu Terdakwa mulai mengoperasikan komputer tersebut. Kemudian Terdakwa mengakses situs FACEBOOK dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengakses aplikasi Mozilla Firefox dan setelah laman Mozilla Firefox terbuka selanjutnya pada halaman pencarian, Terdakwa mengetik kata facebook sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan media sosial FACEBOOK terlihat di halaman pencarian

*Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk situs yang dapat diakses. Kemudian Terdakwa mengakses halaman facebook dengan cara mengklik alamat situs facebook yang ada di laman Mozilla tersebut sehingga terakses ke situs FACEBOOK dengan alamat [www.facebook.com](http://www.facebook.com) yang pada tampilan lamannya tertampil login (masuk) facebook yang berisi kolom username (nama pengguna yang dapat diisi menggunakan email/nomor telepon) dan kolom password (kata sandi). Selanjutnya Terdakwa login menggunakan akun facebook Terdakwa dengan cara pada kolom username memasukkan email : [maduanakcina@gmail.com](mailto:maduanakcina@gmail.com) dan password : junjung. Sehingga tertampil beranda facebook dengan nama Madua AnakCina (King flowers) yang selanjutnya sekira pukul 01.10 WIB, pada kolom buat postingan (apa yang anda pikirkan) Terdakwa mengetik kalimat :

JOKOWI KONTOL

ANAK ANJING

MUHAMMAD BABI

YESUS KAYU TOL

Yang mana kalimat-kalimat postingan Terdakwa tersebut pada pokoknya bermakna :

- Kalimat JOKOWI KONTOL merupakan kalimat makian yang diarahkan kepada orang yang bernama Jokowi (Joko Widodo) yang dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia. Menggunakan makian kelamin adalah sesuatu yang sangat kasar dan merendahkan kepada siapa pun makian itu ditujukan terlebih jika makian ini ditujukan kepada seorang presiden yang menjadi orang nomor satu di sebuah negara akan berdampak yang sangat besar, tidak hanya kehormatan Jokowi sebagai pribadi yang ternoda, tetapi juga kehormatan seluruh bangsa yang dipimpinnya;
- Kalimat ANAK ANJING merupakan kalimat makian yang berarti anak dari anjing yang mana kalimat tersebut masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya yaitu JOKOWI KONTOL, sehingga dapat diartikan bahwa yang dimaksud anak anjing adalah Jokowi. Sehingga kalimat ANAK ANJING pada postingan tersebut merupakan kalimat makian atau penghinaan kepada Jokowi (Joko Widodo/Presiden Republik Indonesia);
- Kalimat MUHAMMAD BABI merupakan kalimat makian dimana yang menjadi subjek dalam kalimat tersebut adalah MUHAMMAD yaitu Nabi besar umat Islam. Memaki Nabi Muhammad dengan sebutan babi adalah penghinaan yang sangat keji, mengingat bahwa binatang babi adalah hal yang sangat bertentangan dengan Islam. Sehingga kalimat MUHAMMAD

*Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABI pada postingan tersebut kalimat makian yang sangat merendahkan Nabi Muhammad, manusia paling mulia dalam konteks agama Islam;

- Kalimat YESUS KAYU TOL merupakan kalimat penghinaan terhadap YESUS (Tuhan dalam agama Krsiten), yang mana YESUS dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan nama yang umumnya diapakai dilingkungan orang Yahudi, bentuk Ibraninya adalah Yeshua, biasa disebut juga Yesus Kristus atau Yesus dari Nazaret untuk membedakan Yesus yang dalam agama Kristen diakui sebagai sang Mesias dari Yesus yang lain Yesus Kristus yang berarti Kris Sang Mesias (juru selamat dunia) pribadi kedua Allah Tritunggal; firman yang menjadi daging; Anak (tunggal) Allah yang memiliki gelar lain seperti Anak Daud, Anak Manusia, Anak Domba Allah (yang disembelih dan yang menghapus dosa dunia) sesuai dengan berbagai fungsi yang dijalankannya, dipercaya sebagai yang menghakimi seluruh umat manusia dan malaikat pada akhir zaman. Dalam konteks Nasrani (Katolik dan Kristen Protestan) adalah nama lain dari Nabi Isa yaitu salah satu Nabi yang juga diakui dalam agama Islam. Yesus adalah hal yang sangat penting dalam agama Kristen selayaknya Nabi Muhammad dalam agama Islam atau bahkan lebih (dalam konteks Kristen, Yesus disebut sebagai Tuhan). Sedangkan kalimat KAYU TOL merupakan kalimat *pelesetan* yang berasal dari kata *peleset* yang menurunkan kata *memeleset* yang berarti tidak mengenai sasaran; tidak mengenai yang dituju. Kata ini juga menurunkan kata *memelesetkan* yang berarti membuat sesuatu yang diluar sebenarnya. Kata ini juga menurunkan kata *pelesetan* yang berarti *hasil memelesetkan*, yang biasanya digunakan pada kata-kata dengan bunyi yang sama misalnya kata kawan dapat dipelesetkan menjadi kawin, buku menjadi baku, baju menjadi baju dan sebagainya. Bunyi TOL dapat merupakan bentuk *pelesetan* dari kata "kontol" mengingat dari sejak awal kalimat yang dimunculkan adalah kalimat yang merupakan makian kepada subjek-subjek yang disebutkan;
- Bahwa terhadap postingan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana komentar-komentar dari pemilik akun facebook lainnya yang berteman dengan akun facebook Terdakwa maupun orang lain yang dapat melihat postingan Terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa JUNJUNG BARINGIN SILALAH alias JUNJUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 45A

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JUNJUNG BARINGIN SILALAH alias JUNJUNG pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 01.10 WIB, bertempat di Jalan Beting Seroja, Lingkungan I Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai tepatnya di Warung Internet (Warnet) RIZKY LA NET atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju Warung Internet (Warnet) RIZKY LA NET yang bertempat di Jalan Beting Seroja, Lingkungan I Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai. Setibanya di warnet tersebut, selanjutnya operator warnet menghidupkan komputer nomor 8 serta membuat *billing* (hitungan tagihan) selama satu jam sesuai dengan pesanan Terdakwa, lalu Terdakwa mulai mengoperasikan komputer tersebut. Kemudian Terdakwa mengakses situs FACEBOOK dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengakses aplikasi Mozilla Firefox dan setelah laman Mozilla Firefox terbuka selanjutnya pada halaman pencarian, Terdakwa mengetik kata facebook sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan media sosial FACEBOOK terlihat di halaman pencarian termasuk situs yang dapat diakses. Kemudian Terdakwa mengakses halaman facebook dengan cara mengklik alamat situs facebook yang ada di laman Mozilla tersebut sehingga terakses ke situs FACEBOOK dengan alamat [www.facebook.com](http://www.facebook.com) yang pada tampilan lamannya tertampil login (masuk) facebook yang berisi kolom username (nama pengguna yang dapat diisi menggunakan email/nomor telepon) dan kolom password (kata sandi). Selanjutnya Terdakwa login menggunakan akun facebook Terdakwa dengan cara pada kolom username memasukkan email : [maduanakcina@gmail.com](mailto:maduanakcina@gmail.com) dan password : junjung. Sehingga tertampil beranda facebook dengan nama Madua AnakCina (King flowers) yang

*Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya sekira pukul 01.10 WIB, pada kolom buat postingan (apa yang anda pikirkan) Terdakwa mengetik kalimat:

JOKOWI KONTOL

ANAK ANJING

MUHAMMAD BABI

YESUS KAYU TOL

Yang mana kalimat-kalimat postingan Terdakwa tersebut pada pokoknya bermakna :

- Kalimat JOKOWI KONTOL merupakan kalimat makian yang diarahkan kepada orang yang bernama Jokowi (Joko Widodo) yang dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia. Menggunakan makian kelamin adalah sesuatu yang sangat kasar dan merendahkan kepada siapa pun makian itu ditujukan terlebih jika makian ini ditujukan kepada seorang presiden yang menjadi orang nomor satu di sebuah negara akan berdampak yang sangat besar, tidak hanya kehormatan Jokowi sebagai pribadi yang ternoda, tetapi juga kehormatan seluruh bangsa yang dipimpinnya.
- Kalimat ANAK ANJING merupakan kalimat makian yang berarti anak dari anjing yang mana kalimat tersebut masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya yaitu JOKOWI KONTOL, sehingga dapat diartikan bahwa yang dimaksud anak anjing adalah Jokowi. Sehingga kalimat ANAK ANJING pada postingan tersebut merupakan kalimat makian atau penghinaan kepada Jokowi (Joko Widodo/Presiden Republik Indonesia).
- Kalimat MUHAMMAD BABI merupakan kalimat makian dimana yang menjadi subjek dalam kalimat tersebut adalah MUHAMMAD yaitu Nabi besar umat Islam. Memaki Nabi Muhammad dengan sebutan babi adalah penghinaan yang sangat keji, mengingat bahwa binatang babi adalah hal yang sangat bertentangan dengan Islam. Sehingga kalimat MUHAMMAD BABI pada postingan tersebut kalimat makian yang sangat merendahkan Nabi Muhammad, manusia paling mulia dalam konteks agama Islam.
- Kalimat YESUS KAYU TOL merupakan kalimat penghinaan terhadap YESUS (Tuhan dalam agama Krsiten), yang mana YESUS dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan nama yang umumnya diapaki dilingkungan orang Yahudi, bentuk Ibraninya adalah Yeshua, biasa disebut juga Yesus Kristus atau Yesus dari Nazaret untuk membedakan Yesus yang dalam agama Kristen diakui sebagai sang Mesias dari Yesus yang lain Yesus Kristus yang berarti Kris Sang Mesias (juru selamat dunia) pribadi kedua Allah Tritunggal; firman yang menjadi daging; Anak (tunggal) Allah yang memiliki gelar lain seperti Anak Daud, Anak Manusia,

*Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Domba Allah (yang disembelih dan yang menghapus dosa dunia) sesuai dengan berbagai fungsi yang dijalankan-Nya, dipercaya sebagai yang menghakimi seluruh umat manusia dan malaikat pada akhir zaman. Dalam konteks Nasrani (Katolik dan Kristen Protestan) adalah nama lain dari Nabi Isa yaitu salah satu Nabi yang juga diakui dalam agama Islam. Yesus adalah hal yang sangat penting dalam agama Kristen selayaknya Nabi Muhammad dalam agama Islam atau bahkan lebih (dalam konteks Kristen, Yesus disebut sebagai Tuhan). Sedangkan kalimat KAYU TOL merupakan kalimat *pelesetan* yang berasal dari kata *peleset* yang menurunkan kata *memeleset* yang berarti tidak mengenai sasaran; tidak mengenai yang dituju. Kata ini juga menurunkan kata *memelesetkan* yang berarti membuat sesuatu yang diluar sebenarnya. Kata ini juga menurunkan kata *pelesetan* yang berarti *hasil memelesetkan*, yang biasanya digunakan pada kata-kata dengan bunyi yang sama misalnya kata kawan dapat dipelesetkan menjadi kawin, buku menjadi baku, baku menjadi baju dan sebagainya. Bunyi TOL dapat merupakan bentuk *pelesetan* dari kata "kontol" mengingat dari sejak awal kalimat yang dimunculkan adalah kalimat yang merupakan makian kepada subjek-subjek yang disebutkan;

- Selanjutnya terhadap postingan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana komentar-komentar dari pemilik akun facebook lainnya yang berteman dengan akun facebook Terdakwa maupun orang lain yang dapat melihat postingan Terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa JUNJUNG BARINGIN SILALAH alias JUNJUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 156a huruf a KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ayub, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Tanjung Balai yang saat ini menjabat sebagai Brigadir Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai;
- Bahwa saksi tergabung dalam unit tindak pidana tertentu yang salah satunya menangani kejahatan dunia maya (cyber crime);

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki akun facebook bernama "Ayub" dengan alamat Link (URL) : <https://www.facebook.com/Mr.paoenk>;
- Bahwa melalui akun facebook saksi, saksi rutin melakukan patroli cyber untuk melakukan pemantauan terhadap akun-akun penyebar hoax, ujaran kebencian, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan lain sebagainya;
- Bahwa untuk login ke akun facebook-nya saksi menggunakan email dengan alamat a\_mrp3bratattt@yahoo.co.id;
- Bahwa saksi memiliki akun facebook "Ayub" sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak hari Minggu tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, saksi ada memantau satu akun facebook a.n. "Madua AnakCina (King flowers)" dengan alamat link (URL) : <https://www.facebook.com/madua.anakcina>;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 01.10 WIB, saksi melihat akun facebook "Madua AnakCina (King flowers)" telah mem-posting status berisi kalimat :  
"JOKOWI KONTOL  
ANAK ANJING  
MUHAMMAD BABI  
YESUS KAYU TOL"
- Bahwa postingan akun "Madua AnakCina (King flowers)" telah dikomentari oleh pemilik akun facebook lainnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) komentar, telah disukai (like) sebanyak 10 (sepuluh) kali serta dibagikan (share) sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa postingan status akun "Madua AnakCina (King flowers)" bersifat publik artinya dapat dilihat serta dikomentari oleh pemilik akun facebook lainnya walaupun belum berteman dengan akun "Madua AnakCina (King flowers)";
- Bahwa menurut saksi isi postingan dikatakan "JOKOWI KONTOL ANAK ANJING" yang mana sepengetahuan saksi bahwa Jokowi merupakan Presiden Republik Indonesia, dengan adanya status tersebut dapat dikatakan bahwa akun facebook "Madua AnakCina" telah melakukan penghinaan terhadap Kepala Negara dengan menyamakannya dengan alat kelamin dan binatang. Lalu yang kedua disebutkan "MUHAMMAD BABI", setelah melihat isi komentar tersebut, ada beberapa akun yang mengomentari perihal Muhammad ditujukan kepada siapa, apakah nama seseorang atau tidak, disitu akun facebook a.n. "Madua AnakCina" tidak

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada melakukan penyangkalan, dapat disimpulkan bahwa pribadi Muhammad yang dimaksud bukan ditujukan kepada seseorang melainkan kepada Nabi pembawa ajaran agama Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa akun "Madua AnakCina" melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ahmad Kafi Batu Bara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memiliki warung internet bernama RIZKY LANET yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering mengunjungi warnet saksi untuk bermain internet;
- Bahwa tarif jasa pemakain di warnet saksi adalah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) perjam;
- Bahwa Terdakwa ada berkunjung ke warnet saksi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB dan Terdakwa ada bermain warnet selama lebih kurang satu jam yakni sejak pukul 00.30 WIB s.d. 02.00 WIB;
- Bahwa PC yang dioperasikan oleh Terdakwa saat bermain warnet pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB adalah komputer yang ada di sudut sebelah kiri;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa setelah selesai main warnet adalah Rp4000, 00 (empat ribu rupiah) satu jam tarif warnet dan sisanya untuk biaya pembelian rokok yang Terdakwa beli;
- Bahwa saksi kenal dengan seperangkat komputer yang diperlihatkan sebagai barang bukti tersebut, dimana komputer tersebut adalah komputer yang dipergunakan oleh Terdakwa ketika main warnet pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Indra Syahputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tanjung Balai untuk masa jabatan 2018 sampai dengan 2020;

*Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terkait postingan status yang dikirimkan pengguna akun facebook "Madua AnakCina" yang bermuatan SARA adalah sebagai berikut:

JOKOWI KONTOL, ANAK ANJING";

- Bahwa Jokowi merupakan presiden Indonesia sekaligus merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan, yang mana segala kebijakan dan peraturannya haruslah ditaati demi kemajuan Indonesia, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan, pemerintahan yang ada telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebab itu siapa yang melawan pemerintah berarti ia melawan ketetapan dari Tuhan dan tiap orang yang melawannya maka akan mendapat hukuman. Presiden tidak boleh direndahkan dengan kalimat : " Kontol dan Anak Anjing", presiden juga tidak boleh disamakan dengan kelamin atau binatang, kalimat tersebut menurut saksi merupakan penghinaan terhadap presiden dan juga pemerintah Republik Indonesia;

Kalimat : "MUHAMMAD BABI"

- Saksi terlebih dahulu mengutip Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 40 yang artinya : "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu";
- Surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya : " Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung";
- Surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya : Sesungguhnya telah ada bagi diri Muhammad itu adalah contoh yang baik bagi kamu ...";

Pada essensinya ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi manusia di bumi maka oleh karena itu sangat tidak pantas kalimat "Babi" disamakan dengan Nabi Muhammad SAW, karena binatang babi sendiri diharamkan bagi umat Islam

Kalimat : "YESUS KAYU TOL"

- Saksi tidak bisa memberikan penjelasan, pihak yang lebih memahamilah yang dapat menjelaskannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

*Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. St. Drs. Amirson Halomoan Samosir, M.M., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi terkait postingan status yang dikirimkan pengguna akun facebook "Madua AnakCina" yang bermuatan SARA adalah sebagai berikut:

"JOKOWI KONTOL, ANAK ANJING"

Kalimat JOKOWI KONTOL tersebut tidak boleh diucapkan kepada presiden Indonesia karena kalimat tersebut merupakan hal yang tabu untuk diucapkan maupun ditulis apalagi ditujukan pada presiden Republik Indonesia. ANAK ANJING juga merupakan kalimat penghinaan kepada presiden karena sebutan anak anjing adalah binatang dan tidak pantas ditujukan kepada presiden;

"MUHAMMAD BABI"

Saksi tidak dapat menjelaskannya secara rinci, pertanyaan tersebut sebaiknya ditujukan pada pihak yang FKUB yang mewakili umat Islam;

"YESUS KAYU TOL"

Terlebih dahulu saksi mengutip Injil sebagai berikut :

- YESUS KRISTUS adalah yang diutus oleh TUHAN (Johanes 17 : 3);
- YESUS menjadi teladan dan terbaik dalam menjalani kehidupan dalam memperlakukan orang lain (Johanes 13:34-35);
- YESUS KRISTUS adalah mesias yang dijanjikan oleh ALLAH (Johanes 1:41);
- YESUS adalah mesias ialah yang ALLAH pilih untuk menjadi pemimpin dan raja (Jesaya 55:4);
- YESUS sangat sayang dan peduli kepada orang-orang, dia baik hati, dan ramah (Markus 10:13-16);
- YESUS telah mengorbankan dirinya akibat ulah manusia, dosa manusia dalam hal ini YESUS KRISTUS datang sebagai utusan ALLAH menjadi juru selamat manusia (Johanes 4:4);

Dalam hal ini saksi menjelaskan bahwa dalam Agama Kristen tidak dikenal istilah "KAYU TOL" yang ada "KAYU SALIB" yang maknanya adalah manusia setelah kejatuhan dalam dosa memiliki masalah yang sangat serius dan berat. Itulah sebabnya ALLAH Bapa mengutus putranya yang tunggal datang ke bumi dan menjadi manusia untuk menyelesaikan masalah manusia tersebut sekalipun melalui kematian YESUS di KAYU SALIB. Kematian YESUS di atas KAYU SALIB adalah merupakan kemenangan. YESUS secara sempurna melakukan misi

*Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diembannya, mati di KAYU SALIB menunjukkan kekuatan dan kemenangan. Bagi orang YAHUDI merupakan batu sandungan, bagi Non Yahudi merupakan kebodohan tetapi bagi orang-orang yang percaya, SALIB adalah kekuatan dan kemenangan;

- Makna SALIB bagi umat Kristiani adalah:
  - a. SALIB artinya ALLAH menggantikan kita dengan memberikan YESUS untun menanggung hukuman akibat dosa manusia (2 korintius 5:1);
  - b. SALIB artinya ALLAH mengampuni kita (EPESUS 1:7);
  - c. SALIB artinya ALLAH menebus kita (KOLOSE 1:14);
  - d. SALIB artinya ALLAH membenarkan kita (ROMA 3:24)

Dengan kata lain ALLAH adalah ALLAH yang Maha Kudus, ia rela menjadi Dosa agar kita dikuduskan. ALLAH yang maha mulia rela menjadi hina agar kita menjadi mulia, ia rela dikutuk agar kita diberkati. Ia (ALLAH) yang maha tinggi rela jadi rendah agar kita ditinggikan. YESUS KRISTUS KAYU SALIB tidak bisa disamakan dengan YESUS KAYU TOL;

- Merujuk pada keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa makna YESUS KAYU TOL yang ia buat adalah menyamakan YESUS dengan kelamin laki-laki, kalimat tersebut merupakan penghinaan atau perendahan terhadap umat Kristiani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Juliana S.S., M.Si., atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Sumpah/Janji di depan Penyidik, keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa bidang keahlian yang ahli miliki adalah bahasa Indonesia terutama ejaan, diksi, bentuk dan pilihan kata, dan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
- Bahwa secara umum yang dimaksud dengan bahasa adalah *sistem lambang bunyi arbiter (bersifat mana suka) yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan sebagai identitas diri*. Berdasarkan pengertian bahasa itu, *bahasa lisan* merupakan bahasa primer atau bahasa pertama yang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh manusia, sedangkan bahasa tulis merupakan bahasa sekunder atau bahasa kedua yang dipakai oleh manusia;

- Bahwa yang dimaksud dengan bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap dengan bunyi berupa kata-kata sebagai unsur dasar. Bahasa lisan berurusan dengan kosa kata, lafal, dan tata bahasa. Bahasa lisan memanfaatkan tinggi rendah suara atau tekanan, air muka, gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Bahasa lisan lebih ekspresif karena mimik, intonasi, dan gerak tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan;
- Bahwa yang dimaksud dengan bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Bahasa tulis berurusan dengan tata cara penulisan (ejaan), tata bahasa, dan kosa kata. Bahasa tulis memerlukan kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk dan pilihan kata, struktur kalimat, dan ejaan;
- Bahwa tulisan yang dimuat dalam media sosial termasuk bahasa tulis karena menggunakan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Akan tetapi, dilihat dari segi ragam, tulisan yang dimuat di media sosial adalah bahasa lisan yang dituliskan. Biasanya, tulisan di media sosial adalah bahasa percakapan yang dituliskan, salah satu cirinya adalah menggunakan bentuk kata tidak baku selayaknya orang berbincang atau mengobrol;
- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat tahun 2015 terbitan PT Gramedia, Jakarta. Bahasa baku adalah bahasa standar. Bahasa baku adalah *ragam bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi, seperti dalam perundang-undangan, surat-menyurat, dan rapat resmi. Bahasa baku terutama digunakan sebagai bahasa persatuan dalam masyarakat bahasa yang mempunyai banyak bahasa*. Kebakuan sebuah bahasa ditentukan oleh standar kaidah tata bahasa, standar ejaan yang berlaku, serta bentuk dan pilihan kata yang tepat;
  - Bahwa Ahli menjelaskan pengertian-pengertian :
    - a. JOKOWI KONTOL: Dapat Ahli jelaskan bahwa kalimat ini adalah kalimat makian. Dalam KBBI dijelaskan, kata *maki* berarti 'v cak mengeluarkan kata-kata (ucapan) keji (kotor, kasar, dan sebagainya) sebagai pelampiasan kemarahan atau rasa jengkel, dan sebagainya'. Kata *maki* menurunkan kata *makian* yang berarti 'kata keji yang diucapkan karena marah dan sebagainya'. Biasanya, makian menggunakan binatang sebagai sarana untuk mengatai, merendahkan, atau menghina seseorang, misalnya,

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babi, anjing, bangsat, dll. Selain itu, terdapat bentuk makian yang dianggap lebih kasar, yaitu kata-kata yang dianggap tabu. Salah satu bentuk tabu adalah bagian-bagian tubuh yang berkaitan dengan kelamin. **Kalimat “Jokowi Kontol” merupakan makian yang diarahkan kepada orang yang bernama Jokowi (Joko Widodo), yang dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia. Menggunakan makian kelamin adalah sesuatu yang sangat kasar dan merendahkan, kepada siapa pun makian itu ditujukan. Terlebih, jika makian ini ditujukan kepada seorang presiden, yang menjadi orang nomor satu di sebuah negara, tentu saja hal ini akan membawa dampak yang sangat besar. Tidak hanya kehormatan Jokowi sebagai pribadi yang ternoda, tetapi juga kehormatan seluruh bangsa yang dipimpinya.**

- b. ANAK ANJING: Dapat Ahli jelaskan bahwa kalimat ini juga merupakan kalimat makian. Bentuk makian yang paling umum adalah dengan menggunakan binatang sebagai sarannya. Kalimat ini dapat berarti ‘anak dari anjing’. Makian ini masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya, yaitu “Jokowi Kontol”. Kalimat ini merupakan lanjutan dari kalimat “Jokowi Kontol”. Dalam kalimat “anak anjing”, tidak terdapat subjek yang disebut sehingga dapat diartikan bahwa yang dimaksud sebagai *anak anjing* adalah *Jokowi*, yang berkedudukan sebagai subjek yang diikutinya. Kalimat ini menyatakan makian untuk Jokowi, yang selain dimaki dengan sangat kasar dengan penyebutan alat kelamin, juga dimaki sebagai anak dari binatang. Penyebutan binatang sebagai kata makian juga bukan tanpa alasan. Biasanya, binatang yang digunakan untuk memaki adalah binatang yang dianggap buruk, misalnya, babi (jorok, haram dan najis bagi umat Islam), anjing (juga diharamkan bagi umat Islam), bangsat (kutu busuk, bau dan merusak), monyet (bertingkah menyebarkan), dll. Jarang sekali binatang dengan citra yang baik dijadikan sarana untuk memaki, misalnya, kucing, kelinci, ayam, dll. **Sehingga, dapat dinyatakan bahwa kalimat pertama “Jokowi kontol” dan kalimat kedua “Anak anjing” merupakan makian atau penghinaan kepada Jokowi (Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia).**

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. MUHAMMAD BABI: Dapat Ahli jelaskan bahwa kalimat ini adalah juga kalimat makian. Orang yang dimaki adalah subjek yang berada dalam kalimat, yaitu Muhammad. Muhammad adalah nabi besar umat Islam, salah satu agama besar di dunia. Dalam konteks Islam, Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia yang membawa pesan dari Tuhan kepada seluruh umat manusia agar memiliki landasan spiritual yang mengatur pola kehidupannya. Menurut Wikipedia, penganut Islam saat ini adalah seperempat penduduk dunia, yaitu 24,1% dari seluruh penganut agama yang ada di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama terbesar di dunia karena Kristen yang berjumlah 33% ternyata terpecah menjadi Katolik dan Protestan. Kenyataan ini menunjukkan, betapa besar dan mulia Nabi Muhammad yang telah menyampaikan Islam kepada dunia. Memaki Nabi Muhammad dengan sebutan *babi* adalah penghinaan yang sangat keji, mengingat bahwa binatang babi adalah hal yang sangat bertentangan dengan Islam. Jangankan mengonsumsinya, menyentuhnya saja merupakan sesuatu yang sangat buruk sehingga harus dibersihkan dengan tatacara yang baku dalam aturan Islam. **Kalimat ini adalah kalimat makian yang sangat merendahkan Nabi Muhammad, manusia paling mulia dalam konteks agama Islam.**

d. YESUS KAYU TOL: Dapat Ahli jelaskan bahwa Yesus dalam KBBI adalah 'nama yang umumnya dipakai di lingkungan orang Yahudi, bentuk Ibraninya adalah Yeshua, biasa disebut juga Yesus Kristus atau Yesus dari Nazaret untuk membedakan Yesus yang dalam agama Kristen diakui sebagai sang Mesias dari Yesus yang lain'. Kata ini juga memiliki gabungan kata yang umum, yaitu *Yesus Kristus* yang berarti 'Kris Sang Mesias (juru selamat dunia); pribadi kedua Allah Tritunggal; firman yang menjadi daging; Anak (tunggal) Allah yang memiliki gelar lain seperti Anak Daud, Anak Manusia, Anak Domba Allah (yang disembelih dan yang menghapus dosa dunia) sesuai dengan berbagai fungsi yang dijalankan-Nya, dipercaya sebagai yang akan menghakimi seluruh umat manusia dan malaikat pada akhir zaman; Yesus yang diurapi'. Dalam konteks Nasrani, (Katolik dan Kristen Protestan) adalah nama lain dari nabi Isa. Nabi Isa adalah salah satu nabi yang juga diakui dalam agama Islam. Yesus adalah hal yang

*Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat penting dalam agama Kristen, selayaknya Nabi Muhammad dalam Islam, atau bahkan lebih (dalam konteks Kristen dewasa ini, Yesus disebut sebagai Tuhan).

Kata *kayu tol*, tidak memiliki referensi, baik di KBBI maupun di konteks lain sehingga agak sulit dimaknai. Akan tetapi, dari awal, kalimat yang muncul merupakan makian atau penghinaan kepada orang-orang besar negara dan dunia sehingga kalimat terakhir juga cenderung dimaknai sebagai makian juga. Selain itu, secara eufonik (pendengaran), kata *tol* mirip dengan kata *kontol*, yang dengan demikian, kalimat ini kemungkinan juga ingin menyatakan bahwa “Yesus (kayak) kontol”. Dalam konteks kebahasaan, terdapat konsep yang disebut *pelesetan*. *Pelesetan* berasal dari kata *peleset* yang menurunkan kata *memeleset* yang berarti ‘v tidak mengenai sasaran; tidak mengenai yang dituju’. Kata ini juga menurunkan kata *memelesetkan* yang berarti ‘v membuat sesuatu di luar yang sebenarnya’. Kata ini juga menurunkan kata *pelesetan* yang berarti ‘n hasil memelesetkan’. *Pelesetan* biasanya digunakan pada kata-kata dengan bunyi yang hampir sama, misalnya, kata *kawan* dapat dipelesetkan menjadi *kawin*, *sumpah* dapat dipelesetkan menjadi *sumpah*, *buku* menjadi *baku*, *baku* menjadi *batu*, *batu* menjadi *baju*, dll. Hal itu menunjukkan, bahwa bunyi *tol*, dapat saja merupakan bentuk pelesetan dari kata ‘kontol’, mengingat sejak awal, kalimat yang dimunculkan adalah kalimat yang merupakan makian kepada subjek-subjek yang disebutkan. **Dengan demikian, kemungkinan, kalimat ini merupakan kalimat penghinaan yang ditujukan kepada Yesus, Tuhan dalam agama Kristen.**

- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut:
  - a) Kutipan atau *caption* dari tampilan (*postingan*) status *facebook* Madua AnakCina (King flowers) “JOKOWI KONTOL ANAK ANJING MUHAMMAD BABI YESUS KAYU TOL” dapat Ahli jelaskan, dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat itu adalah “Jokowi adalah kontol, anak anjing. Muhammad adalah babi. Yesus adalah kayu tol” (kata kayu tol tidak memiliki referensi, kemungkinan merupakan bentuk pelesetan seperti yang telah dijelaskan di poin 10.d. arti atau makna semua kalimat itu juga sudah dijelaskan di atas. Berdasarkan pengertian kalimat itu, pemilik akun *facebook* Madua AnakCina (King flowers)

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud menghina Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, menghina Nabi Muhammad, nabi umat Islam di dunia, dan menghina Yesus Kristus, Tuhan dalam agama Kristen.

- b) Untuk mengartikan kalimat-kalimat pemilik akun *facebook* Gritil Slow (Minaut), Ahli berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi keempat tahun 2015 terbitan PT Gramedia, Jakarta.

**"kanapo ruponyo, bilang samo nabi - nabi KAU sekalian TU"**

**kanapo ruponyo**, "Mengapa rupanya? Memangnya, mengapa?"

Kata *kanapo* merupakan dialek Tanjung Balai dari kata *kenapa*, yang dalam bahasa baku adalah *mengapa*. Kata *mengapa* merupakan kata pertanyaan yang berarti 'pron kata tanya untuk menanyakan sebab, alasan, atau perbuatan'. Kata *ruponyo* merupakan bentuk tidak baku dari kata *rupanya* yang dapat berarti 'agaknya; kiranya; barangkali' juga dapat berarti 'gerangan'. Dalam konteks kalimat, kata ini juga sering digunakan sebagai partikel penegas kata yang diikutinya. Sesuai dengan konteks kalimatnya, kalimat ini dapat dimaknai "Mengapa rupanya? Apa masalahnya?"

**bilang samo nabi - nabi KAU sekalian TU** Katakan (sampaikan) kepada nabi-nabi kalian semua itu **kata bilang merupakan ragam lisan dari kata katakan atau sampaikan**. Dalam KBBI, kata *bilang* berarti 'berkata -----atau mengatakan' dalam konteksnya, kalimat ini merupakan kalimat perintah sehingga bentuk yang tepat untuk kata *bilang* adalah kata *katakan*. Kata *samo* merupakan dialek Tanjung Balai dari kata *sama*, yang dalam bentuk baku menyatakan arah atau tujuan yang sepadan dengan kata *kepada*. Kata *kepada* berarti 'kata depan untuk menandai orang'. Kata *nabi* berarti 'orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyu-Nya'. Dalam agama samawi (agama langit, agama yang bersumberkan wahyu Tuhan, mengakui Tuhan yang Esa, seperti Islam dan Kristen) konsep penerima wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada manusia disebut sebagai *nabi*. Kata *kau sekalian tu* merupakan bentuk tidak baku dari *kalian semua*, yang merujuk pada 'siapa pun yang terlibat dalam

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembicaraan di media sosial *facebook* yang terkait dengan situasi tersebut'.

Dapat Ahli jelaskan, kalimat - kalimat yang muncul merupakan kalimat percakapan dalam dialek Tanjung Balai, dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat ini adalah "Mengapa rupanya? Katakan (sampaikan) kepada nabi-nabi kalian (semua) itu." Kalimat ini merupakan tanggapan atas pertanyaan atau kritikan terhadap postingan yang diunggah sebelumnya oleh pemilik akun *facebook* Gritil Slow (Minaut). Tanggapan yang muncul berkaitan dengan postingan menyatakan keberatan atas postingan yang dibuat oleh pemilik akun *facebook* Gritil Slow (Minaut). Atas kritikan itu, pemilik akun *facebook* Gritil Slow (Minaut) menanggapi dengan kalimat yang merupakan tantangan "Mengapa rupanya?" yang bermakna 'Memangnya mengapa (jika aku mem-posting) hal itu?' kalimat ini menyatakan bahwa pembuat kalimat tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. **"bilang samo nabi - nabi KAU sekalian TU"** "Katakan (sampaikan) kepada nabi-nabi kalian semua itu". Kalimat ini menunjukkan bahwa pembuat kalimat tidak takut atau segan terhadap para nabi (Muhammad dan Isa) tentang apa yang telah dilakukannya. **Secara keseluruhan, kalimat ini menunjukkan bahwa pembuat kalimat melakukan hal ini secara sadar dan merasa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukannya. Bahkan, pembuat kalimat menantang dan seolah menyatakan dia tidak takut akan segala konsekuensi perbuatannya (dunia dan akhirat, konsep agama mana pun akan mengarah pada akhirat atau hari pembalasan berkaitan dengan perbuatan manusia saat di dunia). Hal ini menunjukkan bahwa pembuat kalimat memiliki pandangan yang rendah terhadap para nabi yang dimaki dan dihinanya yang juga menunjukkan pandangan yang rendah terhadap agama yang diwakili oleh nabi-nabi tersebut.**

Sebelum menyimpulkan apakah kalimat-kalimat postingan pemilik akun *facebook* Madua AnakCina (King flowers) dapat/tidak dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Indonesia, perlu Ahli jelaskan

*Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu pengertian kalimat itu. Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) berarti pemberitahuan yang disampaikan kepada orang lain yang dapat memunculkan 1) adanya rasa atau keadaan batin seseorang yang menganggap individu atau kelompok orang tertentu atau kelompok masyarakat tertentu sebagai musuh atau seteru; 2) adanya rasa atau keadaan batin seseorang yang tidak menyukai individu atau kelompok orang tertentu; 3) adanya rasa atau keadaan batin seseorang yang menistakan individu atau kelompok orang tertentu atau kelompok masyarakat tertentu yang didasari atas perbedaan suku dan/atau agama dan/atau ras dan/atau antargolongan dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian yang Ahli jelaskan itu, dapat Ahli jelaskan bahwa kalimat-kalimat postingan pemilik akun *facebook* "Madua AnakCina (King flowers)" **dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Indonesia karena menghina agama Islam dan Kristen, juga menghina Presiden Republik Indonesia yang merupakan pemimpin bangsa. Hal ini dapat menimbulkan kemarahan seluruh masyarakat Indonesia.**

Bahwa ada komentar pemilik akun *facebook* lain yang **dapat** menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Indonesia yaitu pemilik akun *facebook* a.n. "Gritil Slow (Minaut)" pada postingan status tersebut ada yang berisi kalimat yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Indonesia, yaitu kalimat: (1) Iyo...AKU Anak Bujang Mamak KU...KAU...!? Anak Gampang NYO..iyoooo.Siapo Omak KAU.,Biar Masuk AKU KeBUJANG Mamak KAU.,Biar jadi ANAK Omak KAU AKU yang BARANI niii.!? SiKONTOL nyo KAU.,Sok PANDE.#nb# PIJAK KAU NANTI; (2) Suko ATI Ku Laa.,Knapooo.?.; (3) kanapo ruponyo.,bilang samo nabi - nabi KAU

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalian TU. **Ketiga postingan ini memuat kalimat-kalimat yang memiliki makna yang sangat kasar, menunjukkan bahwa pembuat kalimat adalah orang yang tidak menghargai orang tua atau teman, tidak mau mengikuti aturan (norma, etika, tatakrma, agama) dan hanya mengikuti kemauannya sendiri, dan tidak menghargai orang-orang yang sangat dihormati di dunia, bahkan para nabi. Tentu saja, hal ini menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan di kalangan masyarakat berdasarkan agama.**

Kesimpulan yang dapat Ahli sampaikan bahwa postingan yang dibuat oleh pemilik akun *facebook* "Madua AnakCina (King flowers) yang juga adalah pemilik akun *facebook* Gritil Slow (Minaut) **dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Indonesia karena berisi penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia, Nabi Muhammad umat Islam, dan Yesus, Tuhan umat Kristen.**

- Bahwa komentar yang dikirimkan akun *facebook* a.n. "Gritil Slow (Minaut)" ada relevansinya dengan status yang diposting akun *facebook* a.n. "Madua AnakCina". Kedua akun ini saling terkait dan konsisten dengan sikap yang ditunjukkan oleh kedua akun itu, yaitu merendahkan Nabi Muhammad dan Nabi Isa (dalam konteks agama Kristen dianggap sebagai Tuhan Yesus). Hal itu tersurat jelas dalam pernyataan "JOKOWI KONTOL ANAK ANJING MUHAMMAD BABI YESUS KAYU TOL oleh akun *facebook* an Madua AnakCina dan **kanapo ruponyo, bilang samo nabi - nabi KAU sekalian TU** yang dikirimkan akun *facebook* an Gritil Slow;

2. Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA., atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Sumpah/Janji di depan Penyidik, keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja dibagian Hukum dan Kerjasama Setditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo RI, tepatnya menjabat sebagai Kasubbag Penyusunan Rancangan Peraturan dengan tugas menyusun regulasi dan memberikan bantuan konsultasi hukum dibidang Informatika;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengguna akun “Madua AnakCina (King flowers)” dapat diklasifikasikan menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa postingan pengguna akun Facebook : “Madua AnakCina (King flowers)” merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana ketentuan dalam UU ITE sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2);
- Bahwa berdasarkan fakta diperoleh bahwa ternyata pengguna serta pemilik akun “Gritil Slow (Minaut)” dan “Madua AnakCina (King flowers)” adalah milik orang yang sama yakni Terdakwa Junjung Baringin Silalahi Alias Junjung, salah satu komentar akun facebook “Gritil Slow (Minaut)” berisi : “kanapo ruponyo, bilang samo nabi – nabi KAU sekalian TU”;
- Bahwa komentar pengguna akun “Gritil Slow (Minaut)” berisi : “kanapo ruponyo, bilang samo nabi – nabi KAU sekalian TU” dapat diklasifikasikan menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa ketentuan Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU 19 Tahun 2016 bukan merupakan delik aduan sehingga siapapun dapat melakukan pelaporan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan memposting serta mengirimkan komentar dengan menggunakan akun facebook : “Madua AnakCina (King flowers) dan Gritil Slow (Minaut) dapat dipersangkakan Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU 19 Tahun 2016 karena menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan berdasarkan SARA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) akun facebook antara lain : “Madua AnakCina (king Flowers)”, “Gritil Slow (Minaut)”, “Junjung Baringin Silalahi”, “Joengoeng Baringin Silalahi”, dan “Borgabe Mora”;
- Bahwa untuk masuk ke akun “Madua AnakCina (king Flowers)” alamat emailnya adalah maduaanakcina@ymail.com Password-nya : junjung. Sedangkan untuk masuk ke akun “Gritil Slow (Minaut)” alamat emailnya adalah : sgritil@yahoo.co.id Password-nya : hanoverheppy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendaftarkan nomor telephone pemulihan pada dua email yang dimiliki Terdakwa di atas;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada mendaftarkan nomor telephone pada dua akun facebook Terdakwa tersebut a.n. “Madua AnakCina (king Flowers)” dan “Gritil Slow (Minaut)”;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perangkat (gadget) seperti handphone jenis android, tablet atau perangkat lainnya untuk browsing (mengakses internet). Biasanya Terdakwa hanya berkunjung ke warnet bila ingin mengakses internet;
- Bahwa Terdakwa ada mengunjungi dan masuk situs facebook pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 01.10 WIB;
- Bahwa akun facebook yang dikunjungi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 01.10 WIB adalah "Madua AnakCina (king Flowers)" dan "Gritil Slow (Minaut)";
- Bahwa Terdakwa ada memposting status pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 01.10 WIB di akun "Madua AnakCina (king Flowers)";
- Bahwa benar status yang diposting oleh Terdakwa berisi kalimat :  
JOKOWI KONTOL  
ANAK ANJING  
MUHAMMAD BABI  
YESUS KAYU TOL
- Bahwa Terdakwa memposting status tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 01.10 WIB, bertempat di Jalan Beting Seroja, Lingkungan I Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai tepatnya di warung internet (warnet) RIZKY LA NET. Adapun perangkat yang Terdakwa pergunakan adalah komputer yang ada di warnet tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di warnet RIZKY LA NET sejak hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB s.d. 02.00 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa diperlihatkan postingan statusnya yang berisi kalimat : JOKOWI KONTOL ANAK ANJING, MUHAMMAD BABI, YESUS KAYU TOL, sebagaimana yang dilihat Terdakwa, postingan itu telah dikomentari sebanyak 32 (tiga puluh dua) komentar, disukai (like) sebanyak 10 (sepuluh) kali dan dibagikan (share) sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa banyak pemilik akun facebook yang mengomentari status Terdakwa yang berisi kalimat JOKOWI KONTOL ANAK ANJING, MUHAMMAD BABI, YESUS KAYU TOL, namun yang Terdakwa kenal adalah pemilik akun facebook a.n. "Rabiatul Adawiyah" yang mana beliau merupakan seorang perempuan bernama Siti Aminah atau biasa dipanggil Naim, yang tidak lain adalah tetangga Terdakwa sendiri;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan akun “Gritil Slow (Minaut)”, Terdakwa juga ada mengomentari status JOKOWI KONTOL ANAK ANJING, MUHAMMAD BABI, YESUS KAYU TOL yang Terdakwa buat sendiri dengan menggunakan akun “Madua AnakCina (king Flowers)”;
- Bahwa rangkaian status yang dipost oleh Terdakwa melalui akun “Madua AnakCina (king Flowers)” adalah :

JOKOWI KONTOL

ANAK ANJING

MUHAMMAD BABI

YESUS KAYU TOL

Pemilik akun serta komentar yang dituliskan adalah :

- a. pemilik akun Mhd Azim mengirimkan komentar berisi : kanapo kau ni junjung? apo masalah kau?
- b. Pemilik akun Dhani Pedrosa mengirimkan komentar berisi : “Jgn kau ikut ikut kan nabi kami yo anjing, babi nyo kau jank, Kalau gilo kau ba dipasung”
- c. Pemilik akun Dhani Pedrosa mengirimkan komentar berisi : “Jgn kau mencaci nabi kami yo anjing...mancari masalah kau jank...”
- d. Pemilik akun Awal Black mengirimkan komentar berisi : “Woi binatang knapo kw maki2 nabi baginda rasulallah saw..kono laknat lah ondak nyo kw bangsat”
- e. Pemilik akun Aisyah Adzza antah dio atau pun orang yang haker adminnya  
ini manusia sudah oferdosis ngomng ngawur ngdul semoga copat dihakimi tangan dan otak nyoni antah dari pemerintah ataupun dari azab Allah Subhana wata'ala amin ya robbal alamin biar tobat.....;
- f. Pemilik akun Masnun Halim mengirimkan komentar berisi kalimat : “Aponyo mulonya”;
- g. Pemilik akun Saufi Prakoso mengirimkan komentar berisi kalimat :Udah tak waras kawan ni ku raso”;
- h. Pemilik akun Gritil Slow mengirimkan komentar berisi kalimat : “Sadar - seSadar -SADARnya.!, Bahkan RUGI bila TAK KuUcapkan UNGKAPAN 'isi Kepala Otak' ini untuk DiPERSALAHkan. APA Mau KAU yang TERIMA semua DERITA Ku INI...?”
- i. Pemilik akun Saufi Prakoso mengirimkan komentar berisi kalimat : “Gritil Slow kolo kau ado masalah d kepala otak kau tu anjing jangan kau maki nabi kami .....”

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pemilik akun Madua AnakCina mengirimkan komentar berisi kalimat : “KAU sajo ruponyo yang PUNYO..ANJING”
- k. Pemilik akun Saufi Prakoso mengirimkan komentar berisi kalimat :  
Macam udah hebat kali kau junjung anjing
- l. Pemilik akun facebook Madua AnakCina mengirimkan komentar berisi kalimat : TAK Sukoo....Sukur...,ondaknyo MATI Kau Gara-Gara AKU.
- m. Pemilik akun facebook Madua AnakCina mengirimkan komentar berisi kalimat : SANGGUP;
- n. Pemilik akun Saufi Prakoso mengirimkan komentar berisi kalimat :  
Ondak carik masalah kau junjung anjing Kau maki nabi kami ha
- o. Pemilik akun Madua AnakCina mengirimkan komentar berisi kalimat : Capek untuk Orang macam KAU;
- p. Pemilik akun Izal Farizal mengirimkan komentar berisi kalimat :  
Madua anakcina Anak anjing kau yo babi Bujang omak kau tu Apo nyo ondak hati kau anjing Kanapo kau maki nabi ku Bujang omak kau tu Anak gampang;
- q. Pemilik akun Gritil Slow mengirimkan komentar berisi kalimat :  
Iyo...AKU Anak Bujang Mamak KU...,KAU...!? Anak Gampang NYO..iyoooo.Siapo Omak KAU.,Biar Masuk AKU KeBUJANG Mamak KAU.,Biar jadi ANAK Omak KAU AKU yang BARANI ni!!!.!?  
SiKONTOL nyo KAU.,Sok PANDE.#nb# PIJAK KAU NANTI.
- r. Pemilik akun Ciyemete Nasution mengirimkan komentar berisi kalimat : Konok bajak kek nyo ini FB Haduhh;
- s. Pemilik akun Gritil Slow mengirimkan komentar berisi kalimat : By  
☐ Binladen Brother STRONGBERG Group
- t. Pemilik akun Ciyemete Nasution Gritil Slow mengirimkan komentar berisi kalimat : botulkan cek. Dibajak atau kek mano;
- u. Pemilik akun Ralid Eid Mubarak mengirimkan komentar berisi kalimat : elok elok cakaptu bah
- v. Pemilik akun Gritil Slow mengirimkan komentar berisi kalimat : Suko  
ATI Ku Laa.,Knapooo.?
- w. Pemilik akun Gritil Slow mengirimkan komentar berisi kalimat :  
**kanapo ruponyo.,bilang samo nabi - nabi KAU sekalian TU**
- x. Pemilik akun Mhd Azim Gritil Slow mengirimkan komentar berisi kalimat : apo ny maksud kau ni.
- y. Pemilik akun Siti Hazar mengirimkan komentar berisi kalimat :  
Siapa pun yang punya akun ini ingat lah anda akan mati juga jadi

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anda akan tanggung itu di ahirat ingat lah malaikat tak pernah seyum kerana dia tau neraka itu nyata;

- z. Pemilik akun Rabiatul Adawiyah mengirimkan komentar berisi kalimat : konal aku am org yg nya in,,
- å. Pemilik akun Rabiatul Adawiyah mengirimkan komentar berisi kalimat : gratil slow tu aku konal,,dekat rmh kami,,yg madua anak cina pun aku konal juga,,
- ä. Pemilik akun Safkrtnga mengirimkan komentar berisi kalimat : kw jangan mencaci agama kamii junjung
- ö. Pemilik akun Ilham Srt mengirimkan komentar berisi kalimat : Anakk gampang kau Yoo junjung kau Bawak bawakkk nabi kami bah
- aa. Pemilik akun Ilham Srt mengirimkan komentar berisi kalimat :Cocoknyo matila kau ajg udh gilo dionih ku agakkk
- bb. Pemilik akun Ferry Andika mengirimkan komentar berisi kalimat : Anak anjing ni sudah kena ciduk
- cc. Pemilik akun Arief Irfan Assegaf (emoticon menangis) next, jadikan pelajaran, ngebacot jgn sembarangan, sering" cuci mulut biar jgn kotor (emoticon menutup mulut)
- Bahwa mengenai pribadi orang/subjek yang dimaksudkan Terdakwa dalam postingan adalah sebagai berikut :
  - "JOKOWI" yang Terdakwa maksud adalah presiden Indonesia Ir. H. JOKO WIDODO;
  - "MUHAMMAD" yang Terdakwa maksud adalah Nabi MUHAMMAD yang merupakan pembawa ajaran agama Islam;
  - "YESUS" yang Terdakwa maksud Tuhan dari penganut Agama Kristen;
- Bahwa makna/arti status yang Terdakwa buat berisi kalimat JOKOWI KONTOL ANAK ANJING, MUHAMMAD BABI, YESUS KAYU TOL, sebagai berikut :
  - "JOKOWI KONTOL" maksudnya menyamakan beliau dengan kelamin laki-laki, kalimat ANAK ANJING juga Terdakwa tujuan pada presiden JOKO WIDODO maksudnya merendahkan beliau dan mengibaratkan beliau seperti anak anjing;
  - "MUHAMMAD BABI" maksudnya adalah menyamakan atau mengibaratkan beliau seperti binatang Babi; sedangkan:
  - "YESUS KAYU TOL" redaksi kalimat sebenarnya yang hendak Terdakwa tulis adalah YESUS KAYAK KONTOL namun Terdakwa singkat saja menjadi "YESUS KAYU TOL" yang berarti menyamakan YESUS seperti kelamin laki-laki;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berkunjung ke RIZKY LA NET, Terdakwa ada bertemu dengan saksi Ahmad Kafi Batubara yang merupakan pemilik warnet sekaligus penjual nasi goreng di areal sekitar warnet;
- Bahwa biaya warnet perjamnya Rp2000,00 (dua ribu rupiah), dan biaya yang Terdakwa keluarkan adalah senilai Rp4000,00 (empat ribu rupiah) terdiri dari biaya sewa warnet dan uang beli rokok;
- Bahwa cara Terdakwa mengakses situs Facebook di warnet RIZKY LA NET adalah : setelah operator warnet RIZKY LA NET menghidupkan komputer nomor 8 serta membuat billing selama satu jam sesuai pesanan Terdakwa, maka Terdakwa mulai mengoperasikan komputer dengan menggunakan keyboard serta mouse komputer. Untuk langkah pertama Terdakwa mengklik menu Mozilla pada layar desktop lalu terbukalah laman mozilla, pada kolom pencarian Terdakwa ketikkan kata "FACEBOOK" sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan media sosial FACEBOOK terlihat di halaman pencarian termasuk pula situs yang dapat diakses, Terdakwa lantas meng-klik alamat situs facebook sehingga muncullah tampilan halaman login facebook yang berisi pilihan kolom 1 petunjuk untuk memasukkan email/nomor telephone; sementara kolom 2 petunjuk untuk memasukkan password. Selanjutnya Terdakwa memasukkan email serta password pada kolom tersebut maka kemudian muncullah beranda facebook Terdakwa a.n. "Madua AnakCina (king)". Setelah Terdakwa berhasil masuk ke akun facebook-nya a.n. "Madua AnakCina (King flowers)" berhasil masuk, maka kemudian Terdakwa membuat beberapa status termasuk pula status yang berisi kalimat : "JOKOWI KONTOL ANAK ANJING, MUHAMMAD BABI, YESUS KAYU TOL";
- Bahwa adapun latar belakang sehingga Terdakwa membuat status tersebut adalah : bahwa sekitar tahun 2007 adik kandung Terdakwa yang paling kecil berjenis kelamin laki-laki memeluk agama Islam karena alasan pernikahan, sejak ia memeluk agama Islam hubungan selaturahmi kami memang sudah renggang, komunikasi tidak terjalin lagi seperti biasa, selain itu beliau juga tidak lagi mengunjungi Terdakwa maupun keluarga Terdakwa lainnya, setelah masuk islamnya adik Terdakwa tersebut memang Terdakwa sedikit benci kepada umat Islam, bukan saja kepada umat Islam, Terdakwa sendiri juga benci kepada Umat Nasrani dan juga pemerintah Republik Indonesia. Kebencian terhadap agama kristen disebabkan karena menurut Terdakwa ajaran agama kristen tidak lagi bisa menuntun Terdakwa ke jalan yang benar sedangkan kebencian terhadap pemerintah terkhusus kepada presiden disebabkan karena kebijakan pemerintah dibidang hukum

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana menurut Terdakwa keadaan sekarang apabila orang salah sedikit menyinggung isu SARA di media sosial maka ia akan langsung masuk penjara;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) akun facebook a.n. "Madua AnakCina (king Flowers)" dengan URL : <https://www.facebook.com/madua.anakcina>;
- 1 (satu) akun facebook a.n. "Gritil Slow (Minaut)" dengan URL : <https://www.facebook.com/gritil.slow>;
- 7 lembar screenshot halaman facebook;
- 1 (satu) unit CPU (Central Processing Unit) merk Cube Gaming berwarna putih;
- 1 (satu) unit monitor merk Compac berwarna hitam berukuran 18,5 inci;
- 1 (satu) unit keyboard merk Imperion berwarna hitam silver;
- 1 (satu) unit mouse merk X7 berwarna hitam;
- 2 (dua) buah kabel power (on/off);
- 1 (satu) unit kabel VGA (Video Graphics Accelerator);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju Warung Internet (Warnet) RIZKY LA NET yang bertempat di Jalan Beting Seroja Lingkungan I Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai. Setibanya di warnet tersebut, selanjutnya operator warnet menghidupkan komputer nomor 8 serta membuat *billing* (hitungan tagihan) selama satu jam sesuai dengan pesanan Terdakwa, lalu Terdakwa mulai mengoperasikan komputer tersebut. Kemudian Terdakwa mengakses situs Facebook dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengakses aplikasi Mozilla Firefox dan setelah laman Mozilla Firefox terbuka selanjutnya pada halaman pencarian, Terdakwa mengetik kata facebook sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan media sosial Facebook terlihat di halaman pencarian termasuk situs yang dapat diakses. Kemudian Terdakwa mengakses halaman facebook dengan cara mengklik alamat situs facebook yang ada di laman Mozilla tersebut sehingga terakses ke situs facebook dengan alamat [www.facebook.com](http://www.facebook.com) yang pada tampilan lamannya tertampil login (masuk) facebook yang berisi kolom username (nama pengguna yang

*Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat diisi menggunakan email/nomor telepon) dan kolom password (kata sandi). Selanjutnya Terdakwa login menggunakan akun facebook Terdakwa dengan cara pada kolom username memasukkan email : [maduanakcina@ymail.com](mailto:maduanakcina@ymail.com) dan password : junjung. Sehingga tertampil beranda facebook dengan nama Madua AnakCina (King flowers) yang selanjutnya sekira pukul 01.10 WIB, pada kolom buat postingan (apa yang anda pikirkan) Terdakwa mengetik kalimat :

JOKOWI KONTOL

ANAK ANJING

MUHAMMAD BABI

YESUS KAYU TOL

Yang mana kalimat-kalimat postingan Terdakwa tersebut pada pokoknya bermakna :

- Kalimat JOKOWI KONTOL merupakan kalimat makian yang diarahkan kepada orang yang bernama Jokowi (Joko Widodo) yang dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia. Menggunakan makian kelamin adalah sesuatu yang sangat kasar dan merendahkan kepada siapa pun makian itu ditujukan terlebih jika makian ini ditujukan kepada seorang presiden yang menjadi orang nomor satu di sebuah negara akan berdampak yang sangat besar, tidak hanya kehormatan Jokowi sebagai pribadi yang ternoda, tetapi juga kehormatan seluruh bangsa yang dipimpinnya;
- Kalimat ANAK ANJING merupakan kalimat makian yang berarti anak dari anjing yang mana kalimat tersebut masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya yaitu JOKOWI KONTOL, sehingga dapat diartikan bahwa yang dimaksud anak anjing adalah Jokowi. Sehingga kalimat ANAK ANJING pada postingan tersebut merupakan kalimat makian atau penghinaan kepada Jokowi (Joko Widodo/Presiden Republik Indonesia);
- Kalimat MUHAMMAD BABI merupakan kalimat makian dimana yang menjadi subjek dalam kalimat tersebut adalah MUHAMMAD yaitu Nabi besar umat Islam. Memaki Nabi Muhammad dengan sebutan babi adalah penghinaan yang sangat keji, mengingat bahwa binatang babi adalah hal yang sangat bertentangan dengan Islam. Sehingga kalimat MUHAMMAD BABI pada postingan tersebut kalimat makian yang sangat merendahkan Nabi Muhammad, manusia paling mulia dalam konteks agama Islam;
- Kalimat YESUS KAYU TOL merupakan kalimat penghinaan terhadap YESUS (Tuhan dalam agama Krsiten), yang mana YESUS dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan nama yang umumnya diapakai dilingkungan orang Yahudi, bentuk Ibraninya adalah Yeshua,

*Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa disebut juga Yesus Kristus atau Yesus dari Nazaret untuk membedakan Yesus yang dalam agama Kristen diakui sebagai sang Mesias dari Yesus yang lain Yesus Kristus yang berarti Kris Sang Mesias (juru selamat dunia) pribadi kedua Allah Tritunggal; firman yang menjadi daging; Anak (tunggal) Allah yang memiliki gelar lain seperti Anak Daud, Anak Manusia, Anak Domba Allah (yang disembelih dan yang menghapus dosa dunia) sesuai dengan berbagai fungsi yang dijalankan-Nya, dipercaya sebagai yang menghakimi seluruh umat manusia dan malaikat pada akhir zaman. Dalam konteks Nasrani (Katolik dan Kristen Protestan) adalah nama lain dari Nabi Isa yaitu salah satu Nabi yang juga diakui dalam agama Islam. Yesus adalah hal yang sangat penting dalam agama Kristen selayaknya Nabi Muhammad dalam agama Islam atau bahkan lebih (dalam konteks Kristen, Yesus disebut sebagai Tuhan). Sedangkan kalimat KAYU TOL merupakan kalimat *pelesetan* yang berasal dari kata *peleset* yang menurunkan kata *memeleset* yang berarti tidak mengenai sasaran; tidak mengenai yang dituju. Kata ini juga menurunkan kata *memelesetkan* yang berarti membuat sesuatu yang diluar sebenarnya. Kata ini juga menurunkan kata *pelesetan* yang berarti *hasil memelesetkan*, yang biasanya digunakan pada kata-kata dengan bunyi yang sama misalnya kata kawan dapat dipelesetkan menjadi kawin, buku menjadi baku, baku menjadi baju dan sebagainya. Bunyi TOL dapat merupakan bentuk *pelesetan* dari kata "kontol" mengingat dari sejak awal kalimat yang dimunculkan adalah kalimat yang merupakan makian kepada subjek-subjek yang disebutkan;

- Bahwa terhadap postingan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana komentar-komentar dari pemilik akun facebook lainnya yang berteman dengan akun facebook Terdakwa maupun orang lain yang dapat melihat postingan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau golongan masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Junjung Baringin Silalahi Alias Junjung sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau golongan masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA):

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. Sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju Warung Internet (Warnet) RIZKY LA NET yang bertempat di Jalan Beting Seroja Lingkungan I Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai. Setibanya di warnet

*Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya operator warnet menghidupkan komputer nomor 8 serta membuat *billing* (hitungan tagihan) selama satu jam sesuai dengan pesanan Terdakwa, lalu Terdakwa mulai mengoperasikan komputer tersebut. Kemudian Terdakwa mengakses situs Facebook dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengakses aplikasi Mozilla Firefox dan setelah laman Mozilla Firefox terbuka selanjutnya pada halaman pencarian, Terdakwa mengetik kata facebook sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan media sosial Facebook terlihat di halaman pencarian termasuk situs yang dapat diakses. Kemudian Terdakwa mengakses halaman facebook dengan cara mengklik alamat situs facebook yang ada di laman Mozilla tersebut sehingga terakses ke situs facebook dengan alamat [www.facebook.com](http://www.facebook.com) yang pada tampilan lamannya tertampil login (masuk) facebook yang berisi kolom username (nama pengguna yang dapat diisi menggunakan email/nomor telepon) dan kolom password (kata sandi). Selanjutnya Terdakwa login menggunakan akun facebook Terdakwa dengan cara pada kolom username memasukkan email : [maduanakcina@ymail.com](mailto:maduanakcina@ymail.com) dan password : junjung. Sehingga tertampil beranda facebook dengan nama Madua AnakCina (King flowers) yang selanjutnya sekira pukul 01.10 WIB, pada kolom buat postingan (apa yang anda pikirkan) Terdakwa mengetik kalimat :

JOKOWI KONTOL

ANAK ANJING

MUHAMMAD BABI

YESUS KAYU TOL

Yang mana kalimat-kalimat postingan Terdakwa tersebut pada pokoknya bermakna :

- Kalimat JOKOWI KONTOL merupakan kalimat makian yang diarahkan kepada orang yang bernama Jokowi (Joko Widodo) yang dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia. Menggunakan makian kelamin adalah sesuatu yang sangat kasar dan merendahkan kepada siapa pun makian itu ditujukan terlebih jika makian ini ditujukan kepada seorang presiden yang menjadi orang nomor satu di sebuah negara akan berdampak yang sangat besar, tidak hanya kehormatan Jokowi sebagai pribadi yang ternoda, tetapi juga kehormatan seluruh bangsa yang dipimpinnya;
- Kalimat ANAK ANJING merupakan kalimat makian yang berarti anak dari anjing yang mana kalimat tersebut masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya yaitu JOKOWI KONTOL, sehingga dapat diartikan bahwa yang dimaksud anak anjing adalah Jokowi. Sehingga kalimat ANAK

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJING pada postingan tersebut merupakan kalimat makian atau penghinaan kepada Jokowi (Joko Widodo/Presiden Republik Indonesia);

- Kalimat MUHAMMAD BABI merupakan kalimat makian dimana yang menjadi subjek dalam kalimat tersebut adalah MUHAMMAD yaitu Nabi besar umat Islam. Memaki Nabi Muhammad dengan sebutan babi adalah penghinaan yang sangat keji, mengingat bahwa binatang babi adalah hal yang sangat bertentangan dengan Islam. Sehingga kalimat MUHAMMAD BABI pada postingan tersebut kalimat makian yang sangat merendahkan Nabi Muhammad, manusia paling mulia dalam konteks agama Islam;
- Kalimat YESUS KAYU TOL merupakan kalimat penghinaan terhadap YESUS (Tuhan dalam agama Krsiten), yang mana YESUS dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan nama yang umumnya dipakai di lingkungan orang Yahudi, bentuk Ibraninya adalah Yeshua, biasa disebut juga Yesus Kristus atau Yesus dari Nazaret untuk membedakan Yesus yang dalam agama Kristen diakui sebagai sang Mesias dari Yesus yang lain Yesus Kristus yang berarti Kris Sang Mesias (juru selamat dunia) pribadi kedua Allah Tritunggal; firman yang menjadi daging; Anak (tunggal) Allah yang memiliki gelar lain seperti Anak Daud, Anak Manusia, Anak Domba Allah (yang disembelih dan yang menghapus dosa dunia) sesuai dengan berbagai fungsi yang dijalankannya, dipercaya sebagai yang menghakimi seluruh umat manusia dan malaikat pada akhir zaman. Dalam konteks Nasrani (Katolik dan Kristen Protestan) adalah nama lain dari Nabi Isa yaitu salah satu Nabi yang juga diakui dalam agama Islam. Yesus adalah hal yang sangat penting dalam agama Kristen selayaknya Nabi Muhammad dalam agama Islam atau bahkan lebih (dalam konteks Kristen, Yesus disebut sebagai Tuhan). Sedangkan kalimat KAYU TOL merupakan kalimat *pelesetan* yang berasal dari kata *peleset* yang menurunkan kata *memeleset* yang berarti tidak mengenai sasaran; tidak mengenai yang dituju. Kata ini juga menurunkan kata *memelesetkan* yang berarti membuat sesuatu yang diluar sebenarnya. Kata ini juga menurunkan kata *pelesetan* yang berarti *hasil memelesetkan*, yang biasanya digunakan pada kata-kata dengan bunyi yang sama misalnya kata kawan dapat dipelesetkan menjadi kawin, buku menjadi baku, baku menjadi baju dan sebagainya. Bunyi TOL dapat merupakan bentuk *pelesetan* dari kata "kontol" mengingat dari sejak awal kalimat yang dimunculkan adalah kalimat yang merupakan makian kepada subjek-subjek yang disebutkan;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap postingan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana komentar-komentar dari pemilik akun facebook lainnya yang berteman dengan akun facebook Terdakwa maupun orang lain yang dapat melihat postingan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memposting status “Jokowi kontol anak anjing, Muhammad babi, Yesus kayu tol” di akun facebooknya telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) akun facebook a.n. “Madua AnakCina (king Flowers)” dengan URL : <https://www.facebook.com/madua.anakcina>, 1 (satu) akun facebook a.n. “Gritil Slow (Minaut)” dengan URL : <https://www.facebook.com/gritil.slow> dan 7

*Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lembar screenshot halaman facebook, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit CPU (Central Processing Unit) merk Cube Gaming berwarna putih, 1 (satu) unit monitor merk Compac berwarna hitam berukuran 18,5 inci, 1 (satu) unit keyboard merk Imperion berwarna hitam silver, 1 (satu) unit mouse merk X7 berwarna hitam, 2 (dua) buah kabel power (on/off), dan 1 (satu) unit kabel VGA (Video Graphics Accelerator), dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ahmad Kafi Batubara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat secara meluas;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kesalahpahaman antar umat beragama di Indonesia khususnya di Kota Tanjung Balai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Junjung Baringin Silalahi Alias Junjung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau golongan masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

*Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) akun facebook a.n. "Madua AnakCina (king Flowers)" dengan URL : <https://www.facebook.com/madua.anakcina>;
  - 1 (satu) akun facebook a.n. "Gritil Slow (Minaut)" dengan URL : <https://www.facebook.com/gritil.slow>;
  - 7 lembar screenshot halaman facebook;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit CPU (Central Processing Unit) merk Cube Gaming berwarna putih;
  - 1 (satu) unit monitor merk Compac berwarna hitam berukuran 18,5 inci;
  - 1 (satu) unit keyboard merk Imperion berwarna hitam silver;
  - 1 (satu) unit mouse merk X7 berwarna hitam;
  - 2 (dua) buah kabel power (on/off);
  - 1 (satu) unit kabel VGA (Video Graphics Accelerator);Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ahmad Kafi Batubara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh kami Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., dan Ahmad Rizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Anggia Y. Kesuma, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri  
Tanjung Balai;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani, S.H.

*Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Tjb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)